LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 713 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN FORMULIR DAN LAPORAN PENCATATAN PERKAWINAN ATAU RUJUK

Model N5

KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN nama\_kec

KABUPATEN/KOTA nama\_kab

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor : no | tanggal\_surat |

Lampiran : lampiran

Perihal : perihal

Kepada Yth.

Calon pengantin/Wali

kepada\_yth

di lokasi\_yth

Dengan hormat,

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam perturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk Saudara cs\_nama dengan Saudari ci\_nama

diberitahukan sebagai berikut:

Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan :

nama\_syarat\_lengkap

Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persaratan berupa :

nama\_syarat\_tidak\_lengkap

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam,

Kepala/Penghulu

nama\_kepala\_penghulu

\*) Coret yang tidak perlu